



HAK

KONSTITUSIONAL:

Tebaran Pemikiran
dan Gagasan

Dr. Budiyo, S.H., M.H., et.all.

AURA
PUBLISHING

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

HAK KONSTITUSIONAL:
TEBARAN PEMIKIRAN DAN GAGASAN

Penulis:

Budiyono, Ade Arif Firmansyah, Ati Yuniati, Candra Perbawati, Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Dona Raisa Monica, Eka Deviani, Emilia Susanti, M. Iwan Satriawan, Malicia Evendia dan Martha Riananda, Muhtadi dan Indra Perwira, Marlia Eka Putri A.T., Nurmayani, Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria, Rudy, Siti Azizah, Siti Khoiriah, Yhannu Setyawan, Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya, Yusdiyanto, Zulkarnain Ridlwan, Chaidir Ali, Chandra Dio Divanie, Fizal Septiawan, Ganiviantara Pratama, Madon Yanuar, Muhamad Hadiyan Rasyadi, Muhammad Tahta Rona Ya'cub, Rika Septiana, Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko dan Yeti Yuniarsih.

Editor :

Ade Arif Firmansyah, M. Iwan Satriawan dan Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

x + 357 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-017-5

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



Teruntuk

*Bapak, Abang dan Kolega Kami:
Alm. Hi. Armen Yasir, S.H., M.Hum.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tulisan-tulisan dalam monograf ini dapat terkumpul tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Buku sederhana ini merupakan kumpulan tulisan beberapa dosen dan mahasiswa FH unila yang didedikasikan untuk mengenang kepergian Bapak, Abang dan kolega kami Alm. Armen Yasir, S.H., M.Hum. Semasa hidup beliau, banyak sikap dan keteladanan yang sudah dicontohkan, terutama bagi kami para kolega dan mahasiswa beliau di Bagian Hukum Tata Negara FH Unila. Kontribusi yang beliau berikan untuk kemajuan FH Unila, Unila dan pembangunan hukum di Provinsi Lampung juga tidak bisa dianggap kecil ditengah banyaknya ide dan kerja nyata yang telah beliau lakukan. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan-kebaikan dan teladan yang telah almarhum berikan selama hidupnya.

Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, demikian juga dengan kumpulan tulisan dalam buku ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar lampung, 9 Januari 2019
Ketua Bagian HTN FH Unila

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

1. Pemetaan <i>Legal Framework</i> dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	
Ade Arif Firmansyah dan Budiyono	1
2. HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS JAMINAN KESEHATAN	
Ati Yuniati.....	13
3. Hak Konstitusional Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berperspektif HAM	
Candra Perbawati	19
4. Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Gempa Nusa Tenggara Barat	
Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid	40
5. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Undang-Undang ITE	
Dona Raisa Monica	58
6. Realita antara Perlindungan Hukum dan Perjanjian Kerja terhadap Hak-Hak Pekerja/ Buruh Kontrak	
Eka Deviani	68

7. Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana	
Emilia Susanti.....	78
8. Perlindungan Hukum Negara Terhadap Tanah Adat di Provinsi Lampung	
M. Iwan Satriawan	92
9. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Kaitannya dengan Masa Depan Demokrasi Indonesia	
Malicia Evendia dan Martha Riananda.....	120
10. Ekstensifikasi Pajak Penghasilan melalui Transaksi Perdagangan Online sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak	
Marlia Eka Putri A.T.....	128
11. Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	
Muhtadi dan Indra Perwira.....	143
12. Eksistensi PTUN untuk Melindungi Masyarakat/Badan Hukum Akibat Dikeluarkannya KTUN yang Merugikan	
Nurmayani.....	174
13. Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN	
Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria.....	183
14. Dari Desa Menuju Pembangunan Hukum Nasional	
Rudy	198
15. Mewujudkan Makna Perlindungan Hak Asasi Melalui Pelanggaran Hak Konstitusional TKI	
Siti Azizah	208

16. Politik Hukum Peraturan Desa	
Siti Khoiriah	218
17. Hukum, HAM dan Hak Konstitusional (Ikhtiar Menegakkan Spirit HAM ditengah Belunggu Positivisme Hukum)	
Yhannu Setyawan	228
18. Dinamika Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi	
Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya	240
19. Mentari Otonomi Daerah Telah Redup (Refleksi Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)	
Yusdiyanto	252
20. Kedudukan dan Materi Peraturan Perlindungan Hak Anak di Daerah (Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak)	
Zulkarnain Ridlwan	265
21. Konstruksi Hukum Acara Pelanggaran Administratif TSM oleh Bawaslu dalam Menjaga Demokrasi	
Chaidir Ali	281
22. Kebebasan Beragama dan Penggunaannya sebagai Komoditas Politik di Indonesia	
Chandra Dio Divanie	294
23. Kebiri Kimia sebagai Hukuman Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Agama	
Fizal Septiawan	299
24. Problematika Hak Super Power Dewan Perwakilan Rakyat	
Ganiviantara Pratama	306
25. Diskriminasi terhadap Rasial Suatu Daerah	
Madon Yanuar	316

26. Penerapan Konstitusi melalui Pendekatan Rezim Lokal	
Muhamad Hadiyan Rasyadi.....	324
27. Eksistensi Gerakan Ganti Presiden Menjelang Pilpres Tahun 2019	
Muhammad Tahta Rona Ya'cub	329
28. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Mati yang Dilakukan Pemerintah dari Kacamata Hak Asasi Manusia	
Rika Septiana	337
29. Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional	
Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko	342
30. Tantangan Perlindungan HAM di Indonesia dalam Era Populisme dan Paska Kebenaran	
Yeti Yuniarsih	355

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS JAMINAN KESEHATAN

Ati Yuniati¹²

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial huruf a “bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat”. Konsekuensi dari konsep Negara Kesejahteraan, adalah bahwa negara harus bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga tak ada satu sisi kehidupanpun dari kehidupan warganya yang tidak dicampurtangani oleh pemerintah. Salah satu bentuk campur tangan Pemerintah dalam kehidupan masyarakatnya yaitu di bidang kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Disebutkan bahwa penyelenggara upaya kesehatan diatur oleh pemerintah, sehingga perlu adanya jaminan terhadap kesehatan masyarakat, hal itu dilaksanakan pemerintah dengan melaksanakan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN), pemerintah didalam melaksanakan jaminan kesehatan membentuk aturan yang berbentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Keberadaan Perpres 12/2013 dan Perpres 111/2013 ini mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia

¹² Ati Yuniati adalah dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Untuk memenuhi Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pelayanan kesehatan bagi semua warga Negara tersebut, maka pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam bentuk asuransi sosial sejak Bulan Januari Tahun 2014 dan ditargetkan pada tahun 2019, seluruh warga Negara telah terpenuhi dan terlindungi hak mereka atas kesehatan dan pelayanan kesehatan, atau disebut dengan JKN Semesta (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE). Untuk mencapai target JKN Semesta tersebut, maka pemerintah menerbitkan suatu kebijakan yang mewajibkan semua warga Negara terdaftar sebagai peserta JKN.

Warga Negara yang mampu, harus membayar secara mandiri iurannya sementara Warga Negara yang tergolong sebagai Fakir Miskin dan orang Tidak Mampu akan didaftarkan oleh pemerintah dan menjadi Penerima Bantuan Iuran (selanjutnya disingkat PBI). Hingga saat ini, masih banyak kelompok masyarakat yang tergolong Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum terdaftar sebagai peserta JKN PBI. Terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat miskin dan tidak mampu ini, tidak terdaftar sebagai peserta JKN-PBI. Pertama, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berhak sebagai peserta JKN-PBI, sehingga mereka tidak memperjuangkan hak mereka. Kedua, mereka tahu bahwa mereka berhak menjadi peserta JKN-PBI, akan tetapi mereka tidak tahu, kemana harus mendaftarkan dirinya.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal approach*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagai pelengkap digunakan juga pendekatan sosio-legal yaitu mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang terkait.

C. Pembahasan

Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (*Welfare state*, negara kesejahteraan) yang memiliki asas-asas hukum diantaranya adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan asas ini,

segenap aparat pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. (C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 22*). Hak untuk hidup sehat merupakan salah satu hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya.

Kesehatan juga merupakan bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan (*the right to health care*). Untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga Negara tersebut, UUD 1945 juga menentukan bahwa Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Kesehatan merupakan faktor utama bagi setiap manusia untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia, kesehatan sangat besar manfaatnya bagi setiap orang, kegiatan yang meliputi faktor situasional dapat tercapai dengan baik apabila didalam prosesnya kesehatan dapat terus terjaga. Faktor situasional adalah mencakup faktor lingkungan dimana manusia berada atau bertempat tinggal, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya”. (Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Ilmu perilaku kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 17.) Apabila didalam proses kegiatan faktor situasional seseorang tidak mampu menjaga kesehatannya, maka yang terjadi tujuan dalam proses kegiatan tersebut akan tertunda bahkan akan mengalami kegagalan (Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak atas derajat kesehatan optimal sebagai HAM di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung. Hlm. 2.)

Dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan JKN secara konstitusional dijamin didalam UUD NRI 1945, Konvensi ILO nomor 102/1952 juga menyatakan tentang penyelenggaraan jaminan sosial yang didalamnya termasuk kepentingan kesehatan ditambah dikeluarkannya *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* atas persetujuan Majelis Umum PBB. (Ahmad Nizar Shihab, 2012, *Hadirnya negara di tengah rakyatnya pasca lahirnya undang – undang*

nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 2, ISSN 0216-1338, Jakarta. Hlm. 181)

Penyelenggaraan JKN merupakan bagian dari pelaksanaan Jaminan Sosial bagi masyarakat sehingga pemerintah untuk melaksanakan amanah UUD 1945 membentuk payung hukum berupa UU 40/2004 dan UU 24/2011 (Rudy Hendra Pakpahan, Eka N. A. M. Sihombing, hal. 169)

BPJS Kesehatan membangun jaringan fasilitas kesehatan dengan cara bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan milik pemerintah atau swasta untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya. Jaringan fasilitas kesehatan ini terbagi atas tiga kelompok utama, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dan fasilitas kesehatan pendukung. Fasilitas kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan non spesialis, sedangkan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialis dan subspecialis. Fasilitas kesehatan pendukung melayani pelayanan obat, optik, dan dukungan medis lainnya. Pemerintah berperan dalam penentuan kebijakan (regulator), pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan program JKN.

Dalam rangka mewujudkan hak hidup sehat bagi masyarakat tersebut dibutuhkan sumber dana kesehatan atau pembiayaan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang Pembiayaan Kesehatan pada ketentuan Pasal 170 yang berbunyi:

- (1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- (2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan.
- (3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain. Berdasarkan ketentuan tentang pembiayaan kesehatan, dapat ditafsirkan bahwa tidak mungkin pemerintah menanggung atau melaksanakan sendiri pembiayaan kesehatan yang merupakan

salah satu unsur pokok untuk terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.

Oleh karena itulah maka perlu diselenggarakan jaminan pembiayaan kesehatan yang sekaligus sebagai pelaksanaan salah satu jaminan sosial nasional. Secara khusus tanggung jawab Pemerintah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistim jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pelaksanaan sistim jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan.

Pemerintah berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, yakni terpenuhi hak hidup sehat jasmani dan rohani, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, karena hak atas pelayanan kesehatan adalah hak yang bersumber dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang pada hakikatnya melekat dan karena keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dengan cara menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Di samping itu pula dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, maka pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional, itu sebabnya diselenggarakanlah Program Jaminan Kesehatan Nasional, hal itu ditujukan untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

D. Kesimpulan

Setiap orang berhak atas hidup sehat dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan Pemerintah bertanggungjawab untuk untuk mewujudkannya hingga tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Salah satu instrumen atau

sarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah pembiayaan kesehatan. Melalui program jaminan kesehatan maka pembiayaan kesehatan dilembagakan, Pemerintah tidak mungkin menanggung beban, tugas dan tanggung jawab sendiri dalam rangka terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tersebut, oleh karena itu Pemerintah mengatur partisipasi dari warga negaranya.

Referensi

- Ahmad Nizar Shihab, *Hadirnya negara di tengah rakyatnya pasca lahirnya undang - undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 0216-1338, Jakarta, 2012.*
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu perilaku kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Titon Slamet Kurnia, *Hak atas derajat kesehatan optimal sebagai HAM di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.